

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI POHON CENGKEH DENGAN SYARAT HAK KEMBALI (BAI'AL-WAFA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Wanda Triani¹, M Akil², Hasanna Lawang³, M Hasibuddin⁴, Akhmad Syahid⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

¹05220220011@student.umi.ac.id, ²makil.akil@umi.ac.id,

³hasanna.lawang@umi.ac.id, ⁴mhasibuddin@umi.ac.id,

⁵akhmad.syahid@umi.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze in-depth the practice of buying and selling clove trees with the condition of the right of return (bai' al-wafa) and assess its compliance with the principles of Islamic economic law in Dengeng-Dengeng Village, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency. The practice of bai' al-wafa is a form of transaction that has developed in society as a solution to urgent economic needs, but its implementation still raises debate among scholars because it has the potential to contain elements of gharar (uncertainty), usury, and injustice. Therefore, this study is important to conduct to provide an empirical description as well as a normative analysis of this practice. This study uses a qualitative method with a field research approach, which aims to understand the phenomenon contextually based on real conditions in society. Data collection techniques are carried out through direct observation of transaction practices, in-depth interviews with informants, and documentation as supporting data. The research subjects include clove farmers as sellers, buyers as fund providers, and religious leaders who have an understanding of Islamic law, especially muamalah fiqh. The data obtained were analyzed using a descriptive-analytical method, describing the facts that occurred in the field, then examining and interpreting them based on the concepts of muamalah jurisprudence and the provisions of Islamic economic law. This analysis focused on the clarity of the contract, fairness in the transaction, and the potential for elements prohibited by Islam. With this approach, the research is expected to provide a comprehensive understanding of the practice of bai' al-wafa and its implications for the application of Islamic economic principles in society.

Keywords: *Buying and Selling, Bai' Al-Wafa, Sharia Economic Law*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik jual beli pohon cengkeh dengan syarat hak kembali (*bai' al-wafa*) serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah di Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Praktik *bai' al-wafa* merupakan bentuk transaksi yang berkembang di masyarakat sebagai solusi atas kebutuhan ekonomi mendesak, namun dalam implementasinya masih menimbulkan perdebatan di kalangan ulama karena berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba*, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris sekaligus analisis normatif terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk memahami fenomena secara kontekstual berdasarkan kondisi nyata di masyarakat. Teknik pengumpulan

data dilakukan melalui observasi langsung terhadap praktik transaksi, wawancara mendalam dengan informan, serta dokumentasi sebagai data pendukung. Subjek penelitian meliputi petani cengkeh sebagai penjual, pembeli sebagai penyedia dana, serta tokoh agama yang memiliki pemahaman terkait hukum Islam, khususnya fikih muamalah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan kemudian mengkaji dan menafsirkannya berdasarkan konsep fikih muamalah dan ketentuan hukum ekonomi syariah. Analisis ini difokuskan pada aspek kejelasan akad, keadilan dalam transaksi, serta potensi adanya unsur yang dilarang dalam Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik bai' al-wafa serta implikasinya terhadap penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di masyarakat.

Kata Kunci: Jual Beli, Bai' Al-Wafa, Hukum Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, baik dalam skala individu maupun komunitas. Dalam Islam, aktivitas jual beli telah diatur secara rinci dalam fikih muamalah agar sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan saling Ridha (Rachmawati 2025). Untuk menjadikan suatu transaksi sah menurut syariat, harus terpenuhi syarat dan rukun jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, objek transaksi yang jelas, harga yang disepakati, serta adanya ijab dan qabul. Prinsip dasar jual beli dalam Islam adalah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak serta menjadi sarana tolong-menolong dalam kebaikan (Siswadi, S., & Najihah 2023).

Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanpa memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Salah satu praktik yang sering terjadi adalah jual beli dengan syarat hak kembali atau yang dikenal dengan istilah *bai' al-wafa*. *Bai' al-wafa* merupakan bentuk jual beli yang disertai dengan syarat bahwa penjual memiliki hak untuk membeli kembali barang yang telah dijual dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang sama sesuai kesepakatan (Aminarti, Awwali, and Lestari 2025). Praktik ini pada awalnya muncul sebagai solusi untuk menghindari riba, tetapi dalam perkembangannya menimbulkan perdebatan di kalangan ulama karena dianggap menyerupai akad rahn (gadai) serta berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan).

Secara historis, *bai' al-wafa* mulai dikenal sekitar abad ke-5 Hijriyah di wilayah Bukhara dan Balkh. Pada masa itu, terdapat fenomena di mana orang yang memiliki kelebihan harta enggan memberikan pinjaman tanpa memperoleh manfaat. Mereka bersedia memberikan dana dengan syarat dapat memanfaatkan barang jaminan, padahal hal tersebut termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Islam (Sumardi, Rahmat, and Bakar 2021). Oleh karena itu, muncul praktik *bai' al-wafa* sebagai alternatif, meskipun dalam implementasinya tetap menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama menganggapnya sebagai jual beli bersyarat yang sah, sebagian lainnya menganggapnya sebagai akad rahn, dan sebagian lagi menyatakan bahwa praktik tersebut tidak sah (Azani, M., Basri, H., & Nasution 2021).

Seiring dengan perkembangan zaman, praktik *bai' al-wafa* masih ditemukan di masyarakat, salah satunya di Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Di wilayah ini, masyarakat sering melakukan jual beli pohon cengkeh dengan sistem *bai' al-wafa*. Hal ini dipengaruhi oleh

kebutuhan ekonomi serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai hukum jual beli dalam perspektif syariah. Padahal, jika transaksi tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan, maka dapat dinilai tidak sah karena mengandung unsur gharar, riba, atau bahkan penipuan.

Pemilihan pohon cengkeh sebagai objek penelitian didasarkan pada nilai ekonomisnya yang tinggi serta perannya sebagai komoditas unggulan yang menopang kehidupan masyarakat setempat. Pohon cengkeh merupakan tanaman jangka panjang yang dapat menghasilkan secara berkelanjutan, sehingga memiliki nilai strategis sebagai aset produktif. Selain itu, karakteristiknya yang tetap dapat dimanfaatkan tanpa harus menghilangkan keberadaan pohon menjadikannya memiliki keunikan tersendiri dalam praktik jual beli, khususnya dalam akad *bai' al-wafa*. Dalam praktiknya, yang diperjualbelikan tidak hanya hasil panen, tetapi juga hak pemanfaatan pohon dalam jangka waktu tertentu, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks terkait kepemilikan, batas waktu, dan

kesesuaian akad dengan prinsip syariah.

Di samping itu, bagi masyarakat Desa Dengeng-Dengeng, pohon cengkeh tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan menjadi simbol keberlangsungan hidup keluarga. Oleh karena itu, ketika pohon cengkeh dijadikan objek transaksi dengan syarat hak kembali, terdapat dimensi ekonomi, sosial, dan psikologis yang saling berkaitan. Dalam praktiknya, masyarakat menjual sebagian harta mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan harapan dapat membeli kembali harta tersebut ketika kondisi ekonomi membaik.

Transaksi jual beli pohon cengkeh dengan syarat hak kembali di Desa Dengeng-Dengeng umumnya dilakukan secara lisan tanpa melibatkan pihak ketiga. Proses akad didasarkan pada kepercayaan antara penjual dan pembeli. Menariknya, dalam praktik ini sering kali tidak terjadi perpindahan kepemilikan secara jelas serta tidak ada batas waktu yang tegas dalam perjanjian. Penjual menerima sejumlah uang sesuai kebutuhan, sementara pembeli memperoleh hak untuk memanfaatkan pohon tersebut.

Penjual juga memiliki hak untuk membeli kembali dengan mengembalikan harga awal beserta biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli sesuai kesepakatan.

Dalam hukum Islam, praktik jual beli dengan syarat hak kembali masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Menurut Musthofa Ahmad al-Zarqa sebagaimana dijelaskan dalam karya Abbas Arfan tentang fikih muamalah, terdapat tiga pendapat ulama terkait *bai' al-wafa*, yaitu: (1) sah sebagai jual beli bersyarat, (2) sah tetapi berstatus sebagai akad rahn, dan (3) tidak sah (Husaini 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut praktik tersebut dengan mengangkat judul penelitian: "Analisis Praktik Jual Beli Pohon Cengkeh dengan Syarat Hak Kembali (*Bai' al-Wafa*) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik jual beli pohon cengkeh dengan syarat hak kembali

(*bai' al-wafa*) di Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap. Data penelitian diperoleh dari sumber primer melalui observasi, wawancara dengan petani, pembeli, dan tokoh agama, serta dokumentasi, dan didukung oleh sumber sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan buku terkait fikih muamalah. Subjek penelitian meliputi petani cengkeh sebagai penjual, pembeli sebagai penyedia modal, serta tokoh agama sebagai pihak yang memahami aspek hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui observasi langsung, wawancara terstruktur, dan dokumentasi untuk memperkuat validitas data. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analisis dengan pola pikir deduktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga menghasilkan temuan yang relevan, akurat, dan sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor yang Mendorong Mendorong Terjadinya Praktik Jual Beli Pohon Cengkeh dengan

Syarat Hak Kembali (*Bai' al-Wafa*) di Desa Dengeng-Dengeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, praktik *bai' al-wafa* di Desa Dengeng-Dengeng tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang cenderung fluktuatif dan rentan. Faktor utama yang mendorong praktik ini adalah kebutuhan ekonomi mendesak. Masyarakat, khususnya petani cengkeh, sering menghadapi situasi yang membutuhkan dana cepat, seperti biaya pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan rumah tangga. Dalam kondisi tersebut, mereka memilih mekanisme yang paling mudah diakses tanpa prosedur rumit, yaitu menjual pohon cengkeh dengan kesepakatan dapat ditebus kembali. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh (Inayati, Alfianalia, and Pratama 2025) yang menyatakan bahwa keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal mendorong masyarakat memilih skema transaksi nonformal yang lebih fleksibel.

Selain itu, pendapatan petani yang bersifat musiman turut menjadi faktor signifikan. Penghasilan petani cengkeh hanya diperoleh pada saat

panen, sementara kebutuhan hidup berlangsung secara kontinu. Ketidakseimbangan ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif pembiayaan jangka pendek dengan memanfaatkan aset produktif yang dimiliki.

Faktor berikutnya adalah transaksi berbasis kepercayaan (akad lisan) yang telah menjadi budaya dalam masyarakat. Praktik *bai' al-wafa* dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan hanya mengandalkan kesepakatan lisan. Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh 'urf (kebiasaan masyarakat) dalam praktik muamalah. Dalam kajian ushul fiqh, 'urf dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Muslim, Choirunnisa, and Wulandari 2021). Namun, dalam praktik ini, kepercayaan tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya kejelasan waktu dan status kepemilikan.

Lebih lanjut, faktor keterbatasan literasi ekonomi syariah dan minimnya akses lembaga keuangan syariah juga turut memperkuat keberlangsungan praktik ini. Masyarakat belum sepenuhnya memahami bentuk akad yang sesuai

syariah, sehingga lebih memilih praktik yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rafiuddin, Wibowo, and Fajar 2024) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi ekonomi syariah di tingkat masyarakat.

Dengan demikian, praktik *bai' al-wafa* di Desa Dengeng-Dengeng merupakan bentuk adaptasi masyarakat terhadap tekanan ekonomi, yang dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak, pendapatan musiman, budaya kepercayaan, serta keterbatasan akses terhadap sistem keuangan formal.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli dengan Syarat Hak Kembali (*Bai' al-Wafa*)

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap transaksi muamalah harus memenuhi prinsip dasar seperti keadilan (*al-'adl*), kejelasan (*al-wudhuh*), kerelaan (*an-taradhi*), serta bebas dari unsur gharar dan riba. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang praktik pengambilan harta secara batil.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik *bai' al-wafa* di Desa Dengeng-Dengeng secara substansi tidak sepenuhnya memenuhi prinsip tersebut. Secara lahiriah, akad ini berbentuk jual beli, namun pada hakikatnya lebih mendekati akad utang piutang dengan jaminan (*rahn*). Hal ini terlihat dari adanya syarat pengembalian barang oleh penjual, yang bertentangan dengan konsep jual beli dalam fikih, di mana kepemilikan harus berpindah secara sempurna. Jual beli yang disertai syarat yang merusak akad, seperti syarat pengembalian barang, termasuk akad yang tidak sah (Ulwan et al. 2025).

Selain itu, praktik di lapangan juga mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), terutama terkait tidak adanya batas waktu penebusan yang pasti. Ketidakjelasan ini berpotensi merugikan salah satu pihak dan dilarang dalam Islam. Hal ini diperkuat oleh pendapat (Aulia, R. S., Aminullah, A., & Iswandi 2024) yang menyatakan bahwa setiap akad yang mengandung ketidakpastian signifikan dapat membatalkan keabsahan transaksi.

Dari sisi lain, terdapat indikasi *riba terselubung*, khususnya ketika

pembeli memanfaatkan hasil pohon cengkeh selama masa perjanjian. Jika akad tersebut pada hakikatnya adalah pinjaman, maka setiap manfaat yang diperoleh dari barang jaminan termasuk dalam kategori *qardh jarra naf'an*, yaitu pinjaman yang menghasilkan keuntungan, yang dilarang dalam syariah (Al Hakim and Setiawan 2023).

Lebih lanjut, praktik ini juga menunjukkan adanya ketidakadilan (*zulm*) dalam penentuan harga. Penjual yang berada dalam kondisi terdesak cenderung menerima harga di bawah nilai pasar, sehingga posisi tawarnya lemah. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan oleh (Panjaitan, Firdaus, and Dasrol 2025) bahwa transaksi ekonomi harus berlangsung secara adil dan tidak eksploitatif.

Dalam kajian fikih, terdapat perbedaan pendapat ulama terkait *bai' al-wafa*. Mazhab Hanafi cenderung membolehkannya atas dasar kebutuhan (*hajah*) melalui pendekatan *istihsan*, sementara mayoritas ulama menolaknya karena dianggap sebagai bentuk *hilah* (*rekayasa hukum*) yang menyerupai *riba* (Ubaidillah and Nawawi 2017). Namun, kebolehan

dalam mazhab Hanafi pun bersifat terbatas dan mensyaratkan kejelasan akad serta tidak adanya unsur eksploitasi, yang dalam praktik di Desa Dengeng-Dengeng belum terpenuhi.

Dengan demikian, berdasarkan analisis hasil penelitian dan perspektif hukum ekonomi syariah, praktik *bai' al-wafa* di Desa Dengeng-Dengeng cenderung tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur gharar, potensi riba, serta ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif akad yang lebih sesuai, seperti rahn (gadai) dengan ketentuan manfaat tetap pada pemilik, atau qardh tanpa tambahan keuntungan, sehingga transaksi tetap memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik jual beli pohon cengkeh dengan syarat hak kembali (*bai' al-wafa*) di Desa Dengeng-Dengeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kebutuhan ekonomi yang mendesak, pendapatan petani yang

bersifat musiman, serta adanya budaya transaksi berbasis kepercayaan (akad lisan). Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal dan rendahnya literasi ekonomi syariah juga turut memperkuat keberlangsungan praktik ini di tengah masyarakat. Dengan demikian, *bai' al-wafa* menjadi alternatif yang dianggap paling mudah, cepat, dan fleksibel dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, meskipun tidak melalui prosedur yang formal. Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik *bai' al-wafa* yang terjadi di Desa Dengeng-Dengeng belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakjelasan akad (antara jual beli dan utang piutang), tidak adanya kepastian waktu dalam penebusan, serta adanya pemanfaatan objek oleh pembeli yang berpotensi mengandung unsur *gharar* dan *riba*. Selain itu, kondisi penjual yang berada dalam keadaan terdesak juga menimbulkan ketimpangan dalam penentuan harga, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kerelaan (*an-taradhi*) dalam Islam. Oleh karena itu, praktik *bai' al-wafa* di Desa

Dengeng-Dengeng cenderung tidak dapat dibenarkan secara hukum ekonomi syariah, kecuali jika dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ketat sesuai ketentuan fikih. Sebagai alternatif, masyarakat perlu diarahkan untuk menggunakan akad yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad rahn (gadai) atau qardh, serta didukung dengan peningkatan literasi ekonomi syariah dan penguatan lembaga keuangan syariah di tingkat lokal, agar tercipta sistem transaksi yang adil, transparan, dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminarti, Dhini, Moh Yusnar Awwali, and Nur' Afifah Tri Lestari. 2025. "Relevansi Bai'Al Wafa Dengan Kehidupan Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 11(1):70–79.
doi:<https://doi.org/10.36835/qiem a.v11i1.4639>.
- Aulia, R. S., Aminullah, A., & Iswandi, I. 2024. "Praktik Jual Beli Makeup Preloved Melalui Aplikasi Carousell Perspektif Maqashid Al Syariah." *Journal of Islamic Studies* 2(1):22–32.
doi:<https://doi.org/10.61341/jis/v2i1.034>.
- Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. 2021. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum* 3(1):1–14.
doi:<https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>.
- Al Hakim, Sofyan, and Iwan Setiawan. 2023. "Akad Tabarru', Qardh, Rahn Dan Wadi'ah: Teori Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah." *AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)* 4(1):9–21.
doi:<https://doi.org/10.59270/mash alih.v4i1.166>.
- Husaini, Hasan. 2024. "Berbagai Bentuk Dalam Jual Beli Ba'i Al-Wafa, Ba'i Al-Inah, Ba'i Bitsaman 'Ajil, Dan Ba'i Tawarruq." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 1(2):87–104.
doi:<https://doi.org/10.71282/jurmi e.v1i2.16>.
- Inayati, Anindya Aryu, Alfianalia Alfianalia, and Agung Barok Pratama. 2025. "Ba'i Al-Wafa Dan Buyback Emas: Analisis Ekonomi Islam Dan Budaya Hukum Dalam Praktik Transaksi Masyarakat Muslim." *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 20(2):24–34.
doi:<https://doi.org/10.31942/akses .v20i2.14820>.
- Muslim, Muslim, Saveta Choirunnisa, and Diah Dwi Wulandari. 2021. "Pandangan Pengurus Mui Provinsi Lampung Periode 2016-2021 Terhadap Bai'Al-Wafa'." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 13(1):44–60.
doi:<https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9330>.

- Panjaitan, Jesica Debora, Firdaus Firdaus, and Dasrol Dasrol. 2025. "Praktik Penetapan Harga Pada Kegiatan Jual Beli Gabah Di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11(10):83–110.
- Rachmawati, Eka Nuraini. 2025. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Al-'Adalah* 12(2):785–806. doi:<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.
- Rafiuddin, Muhammad, Edy Setyo Wibowo, and Ade Fajar. 2024. "Masa Depan Ekonomi Syariah Di Indonesia: Sebuah Analisis Kritis Tantangan Dan Solusinya." *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam* 4(1):29–44. doi:<https://doi.org/10.71247/rmryvt50>.
- Siswadi, S., & Najihah, W. A. 2023. "Jual Beli Yang Dilarang (Fasid/Bathil) Dalam Pandangan Hukum Islam." *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1(2):85–94. doi:<https://doi.org/10.55352/opportunity.v1i2.787>.
- Sumardi, Sumardi, Rahmat Rahmat, and Abu Bakar. 2021. "Studi Komparasi Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Aqad* 1(2):132–47. doi:<https://doi.org/10.24260/al-aqad.v1i2.479>.
- Ubaidillah, Ubaidillah, and Nawawi Nawawi. 2017. "Tinjauan Istihsan Terhadap Bai'Al-Wafa'dan Implikasi Konsistensi Bermadzhab Di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1(2):112–41. doi:<https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i2.103>.
- Ulwan, Zaidan Nashih, Abdullah Fahmi Al Kayyisi, Hafizd Dhafa Anudra, and Muhibban. 2025. "Tinjauan Fiqih Muamalat Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Hp Melalui Aplikasi Online Kredivo." *Journal of Religion and Social Community* 3(1):128–36. doi:<https://doi.org/10.62379/jrsc.v1i3.189>.